Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.8 (2026)
Tema/Edisi : Hukum Pemerintahan (Bulan Kedelapan)
https://lexgeneralis.co.id/

KEDUDUKAN HUKUM BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BEKASI DALAM PENGELOLAAN PAJAK REKLAME PADA HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH

LEGAL POSITION OF THE BEKASI CITY REVENUE AGENCY IN ADVERTISEMENT TAX ADMINISTRATION WITHIN CENTRAL–REGIONAL FISCAL RELATIONS

Nabila Ayu Kartika dan Ninuk Wijiningsih

Universitas Trisakti

Korespondensi Penulis : ayubilaik@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Kartika, Nabila Ayu dan Ninuk Wijiningsih. *Kedudukan Hukum Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi dalam Pengelolaan Pajak Reklame Pada Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.8 (2026).

ABSTRAK

Pajak daerah merupakan bagian dari sistem perpajakan nasional yang berperan strategis dalam mendukung kemandirian fiskal daerah, sehingga pemerintah daerah tidak sepenuhnya bergantung pada transfer fiskal dari pemerintah pusat. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi dalam pengelolaan pajak reklame serta pengaturan pembagian kewenangan pengelolaan pajak daerah antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah Kota Bekasi. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bapenda berkedudukan sebagai perangkat daerah yang memperoleh kewenangan atribusi langsung dari peraturan perundang-undangan, meliputi pendataan, penetapan, pemungutan, pengawasan dan penegakan sanksi administratif atas pajak reklame. Pembagian kewenangan pengelolaan pajak daerah membentuk konstruksi normatif yang berjenjang dan saling melengkapi. Pemerintah pusat menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sedangkan Pemerintah Kota Bekasi menjabarkannya menjadi ketentuan teknis melalui peraturan daerah dan peraturan wali kota dalam batas yang telah ditetapkan. Keselarasan kedua lapis pengaturan tersebut menjadi dasar kepastian hukum bagi wajib pajak sekaligus kepastian kewenangan bagi Bapenda.

Kata Kunci: Badan Pendapatan Daerah, Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, Kedudukan Hukum, Pajak Reklame, Pembagian Kewenangan

ABSTRACT

Regional taxes are part of the national taxation system and play a strategic role in supporting regional fiscal independence, so that local governments do not depend entirely on fiscal transfers from the central government. This study aims to analyze the legal position of the Bekasi City Regional Revenue Agency (Bapenda)

in administering the advertisement tax and the division of authority over regional tax administration between the central government and the Bekasi City Government. The study employs normative legal research with a statutory and conceptual approach. The findings show that Bapenda is a regional apparatus holding attributive authority derived directly from statutory regulations, covering the registration, assessment, collection, supervision and enforcement of administrative sanctions for the advertisement tax. The division of authority over regional tax administration forms a hierarchical and complementary normative structure. The central government sets norms, standards, procedures and criteria through Law Number 1 of 2022 concerning Financial Relations between the Central Government and Regional Governments and Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, while the Bekasi City Government elaborates them into technical provisions through regional regulations and mayoral regulations within the prescribed limits. The alignment of these two layers of regulation provides legal certainty for taxpayers and certainty of authority for Bapenda.
Keywords: Advertising Tax, Central and Regional Financial Relations, Division of Authority, Legal Status, Regional Revenue Agency

A. PENDAHULUAN

Negara hukum yang bercorak kesejahteraan menempatkan pajak sebagai instrumen utama pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Pemungutan pajak tidak semata-mata bersifat fiskal, melainkan perwujudan tanggung jawab negara dalam mendistribusikan beban secara proporsional kepada setiap warga negara demi tercapainya keadilan sosial.[1] Legitimasi negara dalam memungut pajak bersandar pada prinsip keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan yang menjamin bahwa penerimaan pajak dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pajak daerah sebagai bagian dari sistem perpajakan nasional, memiliki peran strategis dalam mendukung kemandirian fiskal daerah agar pemerintah daerah tidak sepenuhnya bergantung pada transfer fiskal dari pemerintah pusat.[2] Kemandirian fiskal daerah merupakan prasyarat bagi terwujudnya otonomi daerah yang substantif dan bukan sekadar pelimpahan urusan administratif semata. Tanpa kemampuan daerah mengelola sumber pendapatannya secara optimal, cita-cita pembangunan yang merata dan berkeadilan sebagaimana diamanatkan konstitusi tidak akan terwujud secara nyata.

[1] Luvita Dwi Khairunisa dan Eko Ribawati, *Pajak dalam Perspektif Hak dan Kewajiban: Tinjauan Literatur dan Implikasinya*, Jurnal Media Akademik, Vol.4, No.1 (2026).

[2] Destia Purwaningsih, dkk., *Membedah Fondasi Hukum Pajak: Teori, Asas Pemungutan dan Kedudukannya dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pajak, Vol.6, No.1 (2026).

Pengaturan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah secara konstitusional berlandaskan pada Pasal 18A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang menegaskan bahwa pembagian keuangan antara pusat dan daerah dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Amanat konstitusional tersebut kemudian dijabarkan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, termasuk pengelolaan sumber pendapatan daerah secara mandiri. Kerangka normatif pengelolaan fiskal daerah selanjutnya diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan (UU HKPD) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang sekaligus menggantikan rezim hukum fiskal daerah sebelumnya secara menyeluruh. Regulasi tersebut menempatkan pajak daerah sebagai komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menjadi tolok ukur kemandirian fiskal suatu daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan.[3] Dalam ekosistem normatif ini, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) berkedudukan sebagai perangkat daerah yang secara khusus mengemban fungsi pengelolaan pendapatan daerah berdasarkan kewenangan atribusi yang bersumber langsung dari peraturan perundang-undangan.[4] Pajak reklame sebagai salah satu komponen pajak daerah turut menjadi objek pengelolaan Bapenda yang memiliki potensi penerimaan signifikan dalam mendukung optimalisasi PAD.[5]

Kota Bekasi sebagai salah satu kota metropolitan terbesar di Indonesia dengan intensitas pertumbuhan ekonomi dan aktivitas komersial yang tinggi menyimpan potensi penerimaan dari pajak reklame yang mana diperkirakan mencapai Rp.20 miliar hingga Rp.40 miliar per tahun. Data Dinas Tata Ruang Kota Bekasi mencatat bahwasanya dari total 1.788 unit reklame yang terpasang, hanya sekitar 700 unit yang mana telah dilengkapi dokumen perizinan yang sah,

[3] Winda Meylen Eriza dan Hernadi Affandi, *Implikasi UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan antara Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Simplifikasi Pajak dan Retribusi di Daerah*, Rio Law Jurnal, Vol.5, No.1 (2024).

[4] *Ibid*..

[5] Attina Aulia Rahma, dkk., *Evaluasi Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020–2025*, Journal Social Society, Vol.6, No.2 (2026).

sementara sisanya yang melebihi seribu unit diduga belum memenuhi persyaratan administratif yang ditentukan.[6] Kondisi tersebut dipertegas oleh temuan yang menyebutkan bahwa sekitar 60% reklame yang beroperasi di Kota Bekasi tidak memiliki izin resmi, sehingga tidak memberikan kontribusi terhadap PAD.[7] Kerugian yang ditimbulkan akibat keberadaan reklame tidak berizin diperkirakan mencapai kisaran Rp6 miliar hingga Rp12 miliar per tahun, yang disebabkan oleh tidak dibayarkannya kewajiban pajak reklame maupun lemahnya pengawasan terhadap pelanggaran perizinan.[8] Fenomena ini secara konseptual menggambarkan kesenjangan antara das sollen sebagai norma hukum yang seharusnya berlaku dan das sein sebagai kondisi faktual yang terjadi di lapangan. Keberadaan norma hukum yang memadai ternyata tidak berbanding lurus dengan tingkat kepatuhan penyelenggara reklame dalam memenuhi kewajiban perizinan dan perpajakan daerah di Kota Bekasi.

Kajian terdahulu mengenai pajak reklame di Indonesia umumnya menitikberatkan pada pengelolaan administratif, kontribusi terhadap PAD dan efektivitas pemungutan dengan pendekatan empiris, antara lain penelitian Irene Natalia dan Khoirunnisa Kusumaningtyas (2022) serta Moh Hudi (2022). Penelitian-penelitian tersebut tidak membahas kedudukan hukum kelembagaan Bapenda dalam konstruksi hubungan keuangan pusat dan daerah.[9] Kajian normatif yang menganalisis kedudukan hukum Bapenda berdasarkan UU HKPD masih sangat terbatas dalam literatur hukum administrasi daerah di Indonesia, padahal kedudukan hukum suatu lembaga menentukan legitimasi dan ruang lingkup kewenangannya dalam sistem pemerintahan daerah.[10] Penelitian ini mengisi kekosongan itu dengan menjadikan UU HKPD sebagai kerangka normatif utama,

---

[6] Dwikora Harjo dan Girotul Nabila, *Evaluasi Penerapan Sistem Digitalisasi Pemungutan Pajak Reklame dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi Tahun 2024*, JAMBIS: Jurnal Administrasi Bisnis, Vol.5, No.2 (2025).

[7] Wahana News Bekasi, *Resmikan TP3PRD, Bapenda Kota Bekasi Siap Dongkrak Pajak Reklame*, diakses dari https://bekasi.wahananews.co/utama/resmikan-tp3prd-bapenda-kota-bekasi-siapdongkrak-pajak-reklame-sW27d1trBo/1#post_wahana, diakses pada 29 Januari 2026.

[8] *Ibid*..

[9] Moh. Hudi, *Pengelolaan Pajak Reklame: Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah*, s-Siyasi: Journal of Constitutional Law, Vol.2, No.1 (2022).

[10] Irene Natalia dan Khoerunnisa Kusumaningtyas, *Efektivitas dan Kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah*, Jurnal Akuntansi, Vol.17, No.2 (2022).

yang diintegrasikan dengan UU Pemda di dalam satu analisis terpadu, untuk mengkaji kedudukan hukum Bapenda dan pembagian kewenangan pusat dan daerah dalam pengelolaan pajak reklame. UU HKPD sebagai ketentuan terbaru belum banyak dieksplorasi dalam konteks kelembagaan pajak reklame. Hasil kajian diharapkan memberikan landasan normatif bagi Pemerintah Kota Bekasi untuk memperkuat kelembagaan Bapenda sebagai pengelola pajak reklame yang berkedudukan kuat secara hukum dan tidak tumpang tindih dengan kewenangan pemerintah pusat.

Persoalan normatif sebagaimana diuraikan di atas menjadi landasan utama penelitian ini yang berfokus pada kedudukan hukum Bapenda sebagai pengelola pajak reklame dalam sistem hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah di Kota Bekasi. Kajian terhadap kedudukan hukum kelembagaan Bapenda serta pengaturan pembagian kewenangan fiskal antara pusat dan daerah merupakan dua aspek normatif yang saling berkorelasi dan belum dikaji secara memadai dalam literatur hukum administrasi daerah yang ada. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual guna mengkaji secara mendalam dua persoalan pokok berikut:

1. Bagaimana kedudukan hukum Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi dalam pengelolaan pajak reklame berdasarkan sistem hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah?
2. Bagaimana pengaturan pembagian kewenangan pengelolaan pajak daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kota Bekasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku?

B. PEMBAHASAN

1. Kedudukan Hukum Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi dalam Pengelolaan Pajak Reklame Berdasarkan Sistem Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Negara yang bercorak kesejahteraan (*welfare state*) menempatkan pajak sebagai tulang punggung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Pemungutan pajak tidak hanya berdimensi fiskal,

tetapi sekaligus merupakan perwujudan tanggung jawab negara dalam mendistribusikan beban secara proporsional kepada warganya demi tercapainya keadilan sosial.[11] Landasan filosofis tersebut menegaskan bahwa pajak bukan semata-mata pungutan yang bersifat memaksa, melainkan instrumen kontrak sosial antara negara dan warga negara dalam membiayai kepentingan publik secara kolektif.[12] Menurut Moh Hudi, pembangunan pada hakikatnya merupakan upaya yang sistematis dan terencana untuk mengubah kondisi yang kurang baik menjadi lebih baik melalui pemanfaatan sumber daya secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.[13] Hasil penerimaan pajak kemudian diarahkan untuk membiayai sektor-sektor strategis, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga pelayanan publik yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Dalam kerangka desentralisasi, pajak daerah mengemban fungsi ganda sebagai sumber pembiayaan pembangunan lokal sekaligus indikator kemandirian fiskal daerah dalam menyelenggarakan otonomi secara substantif.[14]

Dasar konstitusional pengelolaan keuangan daerah termaktub dalam Pasal 18A ayat (2) UUD NRI 1945 yang mengamanatkan bahwa hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur serta dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Kerangka normatif ini diperkuat melalui UU HKPD antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang sekaligus mencabut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sehingga membawa pembaruan sistem fiskal daerah yang lebih terintegrasi. Melalui UU HKPD, pajak daerah diklasifikasikan menjadi pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota bahwasannya pajak reklame masuk dalam kategori pajak kabupaten/kota yang menjadi kewenangan penuh pemerintah daerah untuk

[11] Yuswanto, dkk., *Redesain Hukum Perimbangan Keuangan dari Dana bagi Hasil Sektor Pajak*, Pusaka Media, Bandar Lampung, 2020.
[12] *Ibid*..
[13] Moh. Hudi, *Op.Cit*..
[14] Noven Surya Pratama dan Linda Santioso, *Pendapatan Asli Daerah, Transfer Fiskal dan Belanja Daerah: Apakah Berperan terhadap Kemandirian Fiskal Daerah?*, Jurnal Manajemen Mandiri Saburai, Vol.10, No.2 (2026).

dipungut dan dikelola.[15] Klasifikasi tersebut secara normatif menegaskan bahwa pengelolaan pajak reklame sepenuhnya berada dalam ranah kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota tanpa campur tangan langsung dari pemerintah pusat dalam pelaksanaannya.

Pajak reklame dalam kerangka UU HKPD diatur dengan konstruksi normatif yang komprehensif, mencakup definisi, objek, subjek, dasar pengenaan dan tarif yang secara keseluruhan membentuk batasan sekaligus legitimasi bagi tindakan administratif Bapenda. Sebagaimana Pasal 60 ayat (1) UU HKPD menentukan bahwa objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame, yang meliputi reklame papan/*billboard*/videotron/megatron, reklame kain, reklame melekat/stiker, reklame selebaran, reklame berjalan termasuk pada kendaraan, reklame udara, reklame apung, reklame film/slide dan reklame peragaan. Rumusan tersebut bersifat luas dan inklusif, sehingga cakupan objek pajak yang menjadi kewenangan Bapenda untuk mengenakan pajak pun tidak terbatas pada satu jenis media, melainkan mencakup seluruh bentuk penyelenggaraan reklame yang memenuhi unsur tujuan komersial.[16] Konstruksi subjek pajak juga membedakan antara pengguna reklame sebagai subjek pajak dan penyelenggara reklame sebagai wajib pajak sehingga secara normatif menentukan kepada siapa Bapenda dapat menagih kewajiban perpajakan.[17] Adapun tarif Pajak Reklame berdasarkan Pasal 63 UU HKPD ditetapkan paling tinggi sebesar 25% yang selanjutnya dijabarkan lebih lanjut melalui peraturan daerah masing-masing kabupaten/kota sesuai potensi wilayahnya. Ketentuan-ketentuan tersebut menjadi landasan normatif yang membatasi sekaligus melegitimasi seluruh tindakan administratif Bapenda dalam pengelolaan pajak reklame di Kota Bekasi.

---

[15] Linda Ignatia Tamyn, dkk., *Analisis Komparatif Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Sebelum dan Sesudah Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Badan Pendapatan Daerah Kota Manado*, Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi, Vol.3, No.2 (2025).

[16] Komir Bastaman, *Implementasi Kebijakan Pajak Reklame di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Subang*, The World of Public Administration Journal, Vol.1, No.1 (2019).

[17] *Ibid*..

Bapenda Kota Bekasi merupakan perangkat daerah yang dibentuk untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan pendapatan daerah sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah. Secara kelembagaan, Bapenda memiliki kedudukan yang strategis dalam struktur pemerintahan daerah karena bertanggung jawab langsung kepada kepala daerah dalam optimalisasi PAD melalui pengelolaan berbagai jenis pajak daerah.[18] Kewenangan Bapenda dalam pengelolaan pajak reklame merupakan kewenangan atribusi yang lahir langsung berdasarkan pemberian peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan daerah dan hubungan keuangan pusat dan daerah. Menurut Philipus M. Hadjon, kewenangan dalam hukum administrasi negara dapat diperoleh melalui tiga jalur, yakni atribusi, delegasi dan mandat. [19]

Kewenangan atribusi bersifat original karena melekat langsung pada jabatan atau lembaga berdasarkan norma hukum tanpa bergantung pada pelimpahan pejabat lain.[20] Konstruksi atribusi kewenangan Bapenda tersebut memiliki implikasi penting, yakni Bapenda tidak hanya berwenang menjalankan fungsi pemungutan pajak, tetapi juga memiliki legitimasi hukum untuk melakukan pengawasan, menetapkan sanksi administratif dan mengambil tindakan hukum terhadap pelanggaran perpajakan daerah.[21] Kedudukan hukum Bapenda dalam sistem hubungan keuangan pusat dan daerah menempatkannya sebagai pelaksana teknis kewenangan fiskal daerah yang bersifat mandiri namun tetap berada dalam kerangka akuntabilitas dan keselarasan dengan kebijakan fiskal nasional.

Pelaksanaan kewenangan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dalam pengelolaan pajak reklame tidak terbatas kepada kegiatan pemungutan semata, melainkan mencakup dari serangkaian tahapan yang saling berkaitan serta membentuk satu sistem pengelolaan yang utuh.

---

[18] Nurhayati Manto, dkk., *Implementasi Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah, Vol.2, No.1 (2025).

[19] Philipus M. Hadjon, dkk., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2024.

[20] Wiratno, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2025.

[21] Widya Azura Kharisma Putri dan Ramadhita, *Pengawasan Kepatuhan Hukum Wajib Pajak Restoran Perspektif Hukum Positif*, Journal of Islamic Business Law, Vol.8, No.3 (2024).

Menurut Pasal 95 ayat (2) huruf a UU HKPD menempatkan pendaftaran dan pendataan sebagai bagian integral dari tata cara pemungutan pajak dan retribusi, sehingga apabila pendataan tidak dilaksanakan secara optimal, potensi kehilangan penerimaan daerah tidak dapat dihindari. Adapun UU HKPD menempatkan seluruh rangkaian kegiatan tersebut sebagai bagian integral dari tata cara pemungutan pajak daerah, yang secara normatif terdiri atas:

a. Pendataan yaitu proses identifikasi dan pencatatan seluruh objek dan subjek pajak reklame di wilayah Kota Bekasi sebagai dasar penetapan kewajiban perpajakan. Akurasi tahap ini menentukan luasnya basis pajak yang dapat dikenai kewajiban, sehingga ketidakoptimalan pendataan berkorelasi langsung dengan potensi kehilangan penerimaan daerah yang seharusnya dapat dipungut.
b. Penetapan dan pemungutan, yaitu penghitungan besaran pajak terutang berdasarkan nilai sewa reklame yang dilanjutkan dengan penagihan kepada wajib pajak terdaftar. Kesesuaian antara data lapangan dan hasil penetapan menjadi syarat agar proses pemungutan berlangsung secara adil dan tidak menimbulkan sengketa administrasi antara Bapenda dan wajib pajak.
c. Pengawasan yaitu pemantauan berkelanjutan terhadap kepatuhan penyelenggara reklame dalam memenuhi kewajiban perizinan dan perpajakan. Fungsi ini dipertegas melalui pembentukan TP3PRD oleh Pemerintah Kota Bekasi pada tahun 2024 sebagai satuan tugas khusus pengendalian dan pemeriksaan pajak daerah.
d. Penegakan sanksi administratif, yaitu penerapan tindakan hukum terhadap penyelenggara reklame yang tidak memenuhi kewajiban perizinan maupun perpajakan. Kewenangan ini menegaskan bahwa kedudukan Bapenda tidak sekadar bersifat administratif-pelayanan, tetapi mengandung dimensi penegakan hukum yang memberikan daya paksa terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kewenangan yang mencakup keseluruhan tahapan tersebut menunjukkan bahwa Bapenda bukan sekadar lembaga pemungut pendapatan, melainkan lembaga yang memiliki fungsi regulatoris dalam sistem perpajakan daerah. Integrasi antara pendataan, penetapan, pengawasan dan penegakan sanksi inilah yang secara normatif membentuk kedudukan hukum Bapenda sebagai pengelola pajak reklame yang komprehensif dalam kerangka hukum administrasi daerah.

Kecukupan kewenangan Bapenda tidak dapat dinilai hanya dari ada atau tidaknya norma yang memberikan kewenangan tersebut. Kewenangan atribusi bersifat original, tetapi kekuatannya bergantung pada kelengkapan instrumen hukum yang tersedia dan kemampuan instrumen itu dijalankan terhadap seluruh objek pajak. Ukuran yang relevan tersedia dalam asas penyelenggaraan pemerintahan daerah, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggara negara, efektivitas dan akuntabilitas. Kepastian hukum menuntut norma yang jelas mengenai objek, subjek, dasar pengenaan dan tarif pajak, sedangkan tertib penyelenggara negara dan efektivitas menuntut norma tersebut dapat diterapkan pada objek pajak yang benar-benar ada di lapangan. Tuntutan tersebut menempatkan kewenangan Bapenda pada dua tingkat penilaian, yakni kecukupan norma dan kecukupan pelaksanaan. Sehingga, penilaian pada kedua tingkat itu menjadi dasar untuk menjawab apakah kewenangan Bapenda sudah cukup kuat menghadapi banyaknya reklame ilegal di Kota Bekasi.

Pada tingkat norma, kewenangan Bapenda tergolong kuat karena sifat pajak reklame memberi ruang tindakan yang luas bagi pemerintah daerah. Pajak reklame dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah, sehingga penetapan pajak terutang berada pada pemerintah daerah dan tidak bergantung pada pelaporan wajib pajak. Objek pajaknya juga ditentukan oleh adanya penyelenggaraan reklame, bukan oleh sah tidaknya izin dan reklame yang tanpa izin tetap menimbulkan kewajiban pajak. Bapenda memiliki kewenangan pemeriksaan dan penagihan[4] serta dapat menetapkan pajak terutang secara jabatan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya.

Keterlambatan atau ketiadaan pembayaran dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% per bulan yang ditagih dengan STPD.[22] Secara normatif, kewenangan atribusi Bapenda karenanya cukup kuat untuk memastikan bahwa ketiadaan izin tidak membebaskan penyelenggara reklame dari kewajiban pajak.

Realitas penyelenggaraan reklame di Kota Bekasi menunjukkan kesenjangan yang cukup signifikan antara norma hukum yang telah ditetapkan dengan kondisi faktual di lapangan. Dinas Tata Ruang Kota Bekasi mencatat bahwa dari total 1.788 unit reklame yang terpasang, hanya sekitar 700 unit yang telah dilengkapi dokumen perizinan yang sah, sementara sisanya lebih dari seribu unit diduga belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.[23] Persentase reklame tanpa izin di Kota Bekasi diperkirakan mencapai 60% dari keseluruhan reklame yang beroperasi, yang berarti sebagian besar objek pajak reklame berada di luar jangkauan sistem pendataan Bapenda sehingga tidak dikenai kewajiban perpajakan sebagaimana mestinya. Potensi kerugian penerimaan daerah akibat kondisi tersebut diperkirakan mencapai Rp6 miliar hingga Rp12 miliar per tahun, belum termasuk hilangnya potensi pajak dari reklame yang beroperasi tanpa kewajiban administratif dan tidak tercatat dalam basis data Bapenda.[24] Luasnya wilayah Kota Bekasi yang mencapai lebih dari 200 km² dengan ribuan titik pemasangan reklame yang tersebar di sepanjang ruas jalan utama, kawasan komersial dan persimpangan strategis turut mempersulit pengawasan menyeluruh oleh Bapenda. Merespons permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Bekasi membentuk TP3PRD pada tahun 2024, yang diarahkan untuk meningkatkan cakupan pengendalian dan mendorong optimalisasi penerimaan pajak reklame yang realisasinya selama ini masih berada di bawah target yang ditetapkan.

---

[22] *Ibid*..

[23] Ida Farida, *Ribuan Reklame Ilegal di Bekasi Diduga Tak Bayar Pajak, DPRD Bereaksi Keras*, diakses dari https://www.kosadata.com/read/ribuan-reklame-ilegal-di-bekasi-diduga-tak-bayar-pajak-dprd-bereaksi-keras, diakses pada 29 Januari 2026.

[24] *Ibid*..

Pada tingkat pelaksanaan, kekuatan norma tersebut menghadapi keterbatasan kapasitas Bapenda di lapangan. Luas wilayah dan banyaknya titik pemasangan reklame tidak sebanding dengan jumlah personel pengawas yang tersedia. Keterbatasan itu membuat sebagian reklame tidak terdeteksi atau terlambat ditindak sehingga tidak masuk ke basis data pajak. Pola pelanggaran di lapangan juga bersifat menghindar, yakni penyelenggara yang ditertibkan di satu lokasi dapat memasang kembali reklame di lokasi lain yang tidak terpantau.[8] Ditemukan pula wajib pajak yang mengajukan izin untuk sejumlah titik tetapi memasang reklame melebihi jumlah yang diizinkan, serta reklame yang tetap terpasang setelah izinnya berakhir. Pola-pola tersebut menunjukkan bahwa penetapan pajak secara jabatan baru dapat dijalankan setelah objek pajaknya teridentifikasi, sedangkan proses identifikasi itu yang tak terjangkau kapasitas Bapenda.

Pembentukan TP3PRD pada tahun 2024 perlu dinilai dalam konteks keterbatasan tersebut. TP3PRD dibentuk sebagai satuan tugas pengendalian, pengawasan dan pemeriksaan pajak dan retribusi daerah untuk memperluas cakupan pengawasan. Bentuk satuan tugas bersifat koordinatif sehingga tidak memindahkan kewenangan perizinan, penataan ruang dan penertiban dari perangkat daerah lain kepada Bapenda. Kehadirannya memperkuat kapasitas pengawasan, tetapi tindakan penurunan dan pembongkaran reklame tetap bergantung pada Satpol PP dan perangkat daerah terkait.[25] Realisasi penerimaan pajak reklame yang masih di bawah target pada saat pembentukannya menunjukkan bahwa kebutuhan akan penguatan tersebut nyata. Efektivitas TP3PRD karenanya ditentukan oleh daya ikat koordinasi yang dibangun di dalamnya, bukan oleh pembentukannya semata.

Fakta lapangan tersebut secara normatif mencerminkan adanya celah antara kewenangan yang telah diatribusikan kepada Bapenda dalam peraturan perundang-undangan dengan kapasitas nyata pelaksanaannya di lapangan. Salah satu tujuan hukum adalah kepastian hukum yang diwujudkan melalui tertib administrasi, sehingga ketidaktertiban dalam penyelenggaraan reklame bukan sekadar persoalan kepatuhan wajib pajak,

[25] *Ibid*..

melainkan juga persoalan normatif yang berkaitan langsung dengan efektivitas kewenangan Bapenda sebagai pengelola pajak daerah.[26] Tindakan hukum pemerintah hanya dapat dijalankan secara efektif apabila didukung oleh kapasitas kelembagaan, koordinasi antarinstansi dan kepatuhan masyarakat yang memadai, bukan sekadar adanya norma atribusi kewenangan.[27] Koordinasi Bapenda dengan Dinas Tata Ruang, DPMPTSP, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, serta Satpol PP menjadi instrumen penting dalam menutup celah pengawasan yang ada, mengingat penyelenggaraan reklame menyentuh aspek perizinan, penataan ruang dan penegakan peraturan daerah yang tidak berada dalam satu pintu kewenangan Bapenda. Adanya penyelenggaraan reklame tanpa izin yang berlangsung dalam skala besar menunjukkan bahwa norma hukum yang ada belum cukup mampu membentuk perilaku tertib administratif para penyelenggara reklame tanpa dibarengi dengan penguatan kapasitas pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten.

Gambaran tersebut memperlihatkan bahwa kewenangan perizinan, penataan ruang dan penertiban reklame berada pada perangkat daerah yang berbeda dari Bapenda. Penerbitan izin menjadi kewenangan DPMPTSP dan rekomendasi lokasi dan tata ruang menjadi kewenangan Dinas Tata Ruang serta Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air dan penertiban menjadi kewenangan Satpol PP. Bapenda tidak memegang satu pun dari ketiga fungsi tersebut, padahal ketiganya menentukan apakah suatu reklame tercatat sebagai objek pajak. Kewenangan Bapenda dapat dinilai cukup kuat pada ranah fiskal, tetapi belum cukup untuk mengatasi reklame ilegal secara mandiri. Adanya permasalahan reklame ilegal di Kota Bekasi bersumber dari terpecahnya kewenangan yang tidak disertai mekanisme pertukaran data dan tindakan yang mengikat antarperangkat daerah, bukan dari kekurangan norma kewenangan Bapenda.

---

[26] Fatma Afifah dan Sri Warjiyati, *Tujuan, Fungsi dan Kedudukan Hukum*, Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra, Vol.2, No.2 (2024).

[27] Dea Malinda, *Kajian tentang Kedudukan, Kewenangan dan Tindakan Hukum Pemerintah*, Skripsi, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2018.

Berdasarkan analisis diatas maka dapat dikatakan bahwa kewenangan Bapenda dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut merupakan kewenangan atribusi yang lahir langsung dari norma perundang-undangan, bukan merupakan pelimpahan dari pejabat yang lebih tinggi, sehingga secara hukum administrasi negara kewenangan tersebut bersifat original dan melekat langsung pada kelembagaan Bapenda selaku pengelola pendapatan daerah. Penyerahan urusan pengelolaan pajak reklame kepada daerah merupakan konsekuensi dari pelaksanaan desentralisasi fiskal yang mengharuskan adanya keseimbangan antara kewenangan yang diserahkan dengan sumber keuangan yang diikutkan, sebagaimana ditegaskan dalam UU Pemda bahwa penyerahan sumber keuangan kepada daerah harus seimbang dengan beban urusan pemerintahan yang diserahkan agar daerah mampu memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat di wilayahnya. Kedudukan hukum Bapenda dalam sistem hubungan keuangan pusat dan daerah dengan demikian bukan sekadar posisi struktural dalam hierarki birokrasi pemerintahan, melainkan merupakan konstruksi normatif yang memposisikan Bapenda sebagai aktor fiskal daerah yang memiliki kewenangan, tanggung jawab dan akuntabilitas penuh dalam mengoptimalkan penerimaan pajak reklame sebagai komponen Pendapatan Asli Daerah yang mencerminkan kemandirian fiskal Kota Bekasi dalam menyelenggarakan otonomi daerah secara substantif.

2. Pengaturan Pembagian Kewenangan Pengelolaan Pajak Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kota Bekasi Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku

Pembagian kewenangan pengelolaan pajak daerah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak berlangsung tanpa batas, melainkan diatur dalam arsitektur normatif yang tersusun secara hierarkis berdasarkan klasifikasi urusan pemerintahan. UU Pemda membedakan urusan pemerintahan menjadi tiga kelompok, antara lain:[28]

[28] Danetta Leoni Andrea, *Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Bidang Pendidikan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*, Kosmik Hukum, Vol.20, No.2 (2020).

a. Urusan absolut, yakni urusan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat dan tidak dapat diserahkan kepada daerah dalam bentuk apapun, mencakup pertahanan, keamanan, agama, yustisi, politik luar negeri dan moneter.
b. Urusan konkuren, yakni urusan yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berdasarkan prinsip dan kriteria yang ditetapkan, yang selanjutnya menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Pengelolaan keuangan daerah, termasuk pemungutan pajak daerah, termasuk dalam kategori ini sebagai urusan konkuren yang bersifat wajib, sehingga kewenangan atas urusan ini tidak eksklusif pada satu tingkatan pemerintahan.
c. Urusan pemerintahan umum, yakni urusan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan dan dilaksanakan oleh gubernur serta bupati/wali kota di daerah masing-masing.

Pembagian tersebut bertolak dari prinsip bahwa tidak semua urusan dapat dikelola secara efektif oleh pemerintah pusat, sehingga urusan yang lebih bersifat lokal diserahkan kepada pemerintah daerah agar pengelolaannya lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat. Konsekuensi logis dari sistem ini adalah pemerintah daerah tidak memiliki kebebasan mutlak dalam mengelola pajak daerahnya, melainkan harus bergerak dalam koridor norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai payung normatif yang berlaku secara nasional.[29]

Pemerintah pusat dalam sistem pembagian kewenangan tersebut memainkan peran sebagai regulator utama yang menetapkan kerangka normatif pengelolaan pajak daerah melalui peraturan perundang-undangan tingkat nasional. Sebagaimana Pasal 16 UU Pemda menegaskan bahwa pemerintah pusat dalam urusan konkuren berwenang menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) serta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan daerah.

[29] Bambang Karsono dan Amalia Syauket, *Buku Ajar Mata Kuliah Otonomi Daerah: Perspektif Human Security dalam Negara Demokrasi*, Ubhara Jaya Press, Jakarta, 2021.

Penetapan NSPK dalam konteks pajak reklame diwujudkan melalui UU HKPD yang menentukan batasan normatif, mulai dari jenis pajak yang boleh dipungut daerah, objek pajak, subjek pajak, dasar pengenaan, hingga tarif maksimal yang tidak boleh dilampaui peraturan daerah.[30] Pembatasan tarif maksimal tersebut memiliki fungsi ganda, yakni melindungi wajib pajak dari potensi pengenaan pajak yang berlebihan sekaligus menjaga iklim investasi agar tidak terbebani pajak daerah yang tidak proporsional dengan manfaat yang diterima pelaku usaha. Peran pemerintah pusat tidak berhenti pada penetapan NSPK; pengawasan atas peraturan daerah yang diterbitkan pemerintah daerah turut menjadi kewenangan pemerintah pusat, di mana peraturan daerah yang bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi dapat dibatalkan sebagaimana ditegaskan di Pasal 17 ayat (3) UU Pemda.[31]

Pemerintah Daerah Kota Bekasi, dalam batas-batas yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan tingkat nasional, memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan lokal yang mengatur secara teknis pengelolaan pajak reklame di wilayahnya. Kewenangan regulasi lokal tersebut diwujudkan melalui Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang memuat ketentuan teknis pemungutan pajak reklame, termasuk penetapan tarif yang disesuaikan dengan potensi ekonomi Kota Bekasi dalam batas tarif maksimal yang ditentukan UU HKPD. Penjabaran lebih lanjut dilakukan melalui Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 51 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Pajak Reklame yang mengatur secara rinci mekanisme pendaftaran, pendataan, penetapan, pemungutan, pengawasan, pemeriksaan, hingga pengenaan sanksi administratif. Keberadaan dua lapisan regulasi daerah tersebut mencerminkan hierarki pengaturan yang berjenjang yakni peraturan daerah sebagai produk legislasi bersama kepala daerah dan DPRD menjadi landasan, sementara peraturan kepala daerah berfungsi sebagai instrumen teknis operasional yang mengisi ruang-ruang pelaksanaan yang

[30] Pradita Agustina, dkk., *Modul Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Jakarta, 2022.

[31] *Ibid*..

tidak diatur secara spesifik dalam peraturan daerah.[32] Konstruksi berlapis tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak sekadar berperan sebagai pelaksana kebijakan nasional, melainkan juga sebagai produsen norma hukum lokal yang mengisi ruang yang tidak diatur oleh regulasi pusat dengan tetap berpedoman pada NSPK yang berlaku.

Tabel 1. Perbandingan Pengaturan Pajak Reklame antara UU HKPD dan Regulasi Daerah Kota Bekasi

Aspek Pengaturan	UU HKPD (Pusat)	Perda No. 9/2025 dan Perwali Kota Bekasi No. 51/2024
Sifat pengaturan	Norma nasional yang berlaku umum (NSPK)	Norma lokal yang bersifat teknis-operasional
Pembuat regulasi	DPR bersama Pemerintah Pusat	Kepala Daerah bersama DPRD / Wali Kota
Objek pajak	Semua penyelenggaraan reklame (9 jenis, ditetapkan secara limitatif)	Mengikuti UU HKPD dengan penyesuaian konteks wilayah Kota Bekasi
Tarif pajak	Ditetapkan batas maksimal 25%	Ditetapkan besaran spesifik dalam batas maksimal yang ditentukan UU HKPD
Dasar pengenaan	Nilai sewa reklame (prinsip umum)	Faktor lokasi, ukuran, jenis dan waktu penayangan sesuai kondisi Kota Bekasi
Tata cara pemungutan	Garis besar NSPK pendaftaran dan pendataan	Dijabarkan rinci: pendaftaran, pendataan, penetapan, pemungutan, penagihan
Pengawasan	Kewenangan Bapenda secara prinsipil	Mekanisme teknis melalui TP3PRD, pemeriksaan lapangan dan koordinasi antarinstansi

[32] Ofis Rikardo, dkk., *Peranan Peraturan Daerah dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Jurnal Hukum Sasana, Vol.10, No.1 (2024).

Sanksi administratif	Prinsip pengenaan sanksi atas ketidakpatuhan	Bunga 1% per bulan dan penagihan melalui Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)

Sumber: UU Nomor 1 Tahun 2022, Perda Kota Bekasi Nomor 9 Tahun 2025, Perwali Kota Bekasi Nomor 51 Tahun 2024 (diolah oleh Penulis)

Tabel di atas memperlihatkan secara konkret UU HKPD berperan sebagai pembatas normatif yang menetapkan prinsip-prinsip umum secara nasional, sementara regulasi daerah Kota Bekasi mengisi dan mengkonkretkan prinsip-prinsip tersebut ke dalam ketentuan yang bersifat teknis dan kontekstual. Aspek-aspek yang dalam UU HKPD hanya diatur secara prinsipil, seperti dasar pengenaan, tata cara pemungutan dan mekanisme pengawasan, dijabarkan lebih lanjut oleh pemerintah daerah sesuai dengan karakteristik wilayah dan kapasitas kelembagaan yang dimiliki, sehingga antara regulasi nasional dan regulasi daerah tidak terjadi pertentangan norma, melainkan terbentuk kontinuitas pengaturan yang saling mengisi.[33] Kejelasan pembagian lingkup pengaturan antara kedua tingkatan regulasi tersebut menjadi syarat penting bagi terwujudnya kepastian hukum bagi wajib pajak sekaligus kepastian kewenangan bagi Bapenda Kota Bekasi dalam menjalankan seluruh fungsi pengelolaan pajak reklame.

Pengaturan pembagian kewenangan pengelolaan pajak daerah antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah Kota Bekasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku memperlihatkan suatu konstruksi normatif yang berjenjang dan saling melengkapi. Pemerintah pusat memegang kewenangan regulasi primer melalui penetapan NSPK dan batas normatif dalam Undang-Undang HKPD yang mana berlaku secara nasional, sementara pemerintah daerah memegang kewenangan regulasi sekunder serta pelaksanaan yang bersifat teknis yang mana memungkinkan penyesuaian dengan kondisi lokal dalam koridor yang telah ditetapkan.

[33] A. Ishni Bukit Jaya, *Implikasi Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah terhadap Pengaturan Pajak dan Pendapatan Asli Daerah*, Jurnal Yuridis, Vol.11, No.2 (2024).

Konstruksi tersebut merefleksikan prinsip desentralisasi fiskal yang tidak bermaksud menyerahkan kewenangan secara penuh tanpa batas kepada daerah, melainkan membangun sistem fiskal yang terintegrasi antara kepentingan nasional dan kemandirian fiskal daerah.[34]

Keberhasilan sistem pembagian kewenangan ini dalam mendorong optimalisasi pajak reklame di Kota Bekasi bergantung pada seberapa efektif pemerintah daerah memanfaatkan ruang regulasi yang telah diberikan oleh peraturan perundang-undangan, sekaligus pada konsistensi pemerintah pusat dalam melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasannya. Pengaturan yang normatif-hierarkis tersebut pada akhirnya hanya akan menghasilkan dampak optimal bagi PAD apabila didukung oleh sinkronisasi regulasi yang baik di semua tingkatan, kapasitas kelembagaan yang memadai, serta komitmen bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mewujudkan sistem fiskal yang adil, transparan dan akuntabel.

C. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi berkedudukan sebagai perangkat daerah yang memegang kewenangan atribusi atas pengelolaan pajak reklame berdasarkan UU HKPD dan UU Pemda. Kewenangan tersebut kuat pada ranah fiskal, tetapi belum cukup untuk mengatasi reklame ilegal secara mandiri karena perizinan, penataan ruang dan penertiban berada pada perangkat daerah lain. Pemerintah Kota Bekasi perlu membangun mekanisme pertukaran data yang mengikat antara Bapenda, DPMPTSP, Dinas Tata Ruang, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, serta Satpol PP, sekaligus memperkuat dasar hukum TP3PRD agar pengawasan reklame berjalan terpadu.

[34] Pupung Puad Hasan, *Desentralisasi Fiskal dan Tingkat Kemandirian Daerah (Studi pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat)*, Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik, Vol.17, No.2 (2014).

2. Pembagian kewenangan pengelolaan pajak daerah bersifat berjenjang dan saling melengkapi, yaitu Pemerintah Pusat menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria, sedangkan Pemerintah Kota Bekasi menjabarkannya menjadi ketentuan teknis. Pemerintah Kota Bekasi perlu menyelaraskan peraturan daerah dan peraturan wali kota yang berlaku dengan UU HKPD dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, serta menyusun pengaturan zonasi reklame untuk memperkuat kepastian hukum. Penelitian selanjutnya dapat mengkaji efektivitas koordinasi antarperangkat daerah dalam penertiban reklame dengan pendekatan yuridis empiris, atau membandingkan kedudukan perangkat daerah pengelola pajak reklame di kota lain dengan Kota Bekasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Hadjon, Philipus M., dkk.. 2024. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press).

Karsono, Bambang dan Amalia Syauket. 2021. *Buku Ajar Mata Kuliah Otonomi Daerah: Perspektif Human Security dalam Negara Demokrasi*. (Jakarta: Ubhara Jaya Press).

Mardiasmo. 2019. *Perpajakan*. (Yogyakarta: Andi).

Ridwan HR. 2018. *Hukum Administrasi Negara*. (Jakarta: Rajawali Pers).

Wiratno. 2025. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. (Jakarta: Universitas Trisakti).

Yuswanto, dkk.. 2020. *Redesain Hukum Perimbangan Keuangan dari Dana bagi Hasil Sektor Pajak*. (Bandar Lampung: Pusaka Media).

Publikasi

Afifah, Fatma dan Sri Warjiyati. *Tujuan, Fungsi dan Kedudukan Hukum*. Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra. Vol.2. No.2 (2024).

Andrea danetta Leoni. *Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Bidang Pendidikan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Kosmik Hukum. Vol.20. No.2 (2020).

Bastaman, Komir. *Implementasi Kebijakan Pajak Reklame di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Subang*. The World of Public Administration Journal. Vol.1. No.1 (2019).

Eriza, Winda Meylen dan Hernadi Affandi. *Implikasi UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan antara Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Simplifikasi Pajak dan Retribusi di Daerah*. Rio Law Jurnal. Vol.5. No.1 (2024).

Harjo, Dwikora dan Girotul Nabila. *Evaluasi Penerapan Sistem Digitalisasi Pemungutan Pajak Reklame dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi Tahun 2024*. JAMBIS: Jurnal Administrasi Bisnis. Vol.5. No.2 (2025).

Hasan, Pupung Puad. *Desentralisasi Fiskal dan Tingkat Kemandirian Daerah (Studi pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat)*. Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik. Vol.17. No.2 (2014).

Hudi, Moh. *Pengelolaan Pajak Reklame: Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah*. s-Siyasi: Journal of Constitutional Law. Vol.2. No.1 (2022).

Jaya, A. Ishni Bukit. *Implikasi Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah terhadap Pengaturan Pajak dan Pendapatan Asli Daerah*. Jurnal Yuridis. Vol.11. No.2 (2024).

Khairunisa, Luvita Dwi dan Eko Ribawati. *Pajak dalam Perspektif Hak dan Kewajiban: Tinjauan Literatur dan Implikasinya*. Jurnal Media Akademik. Vol.4. No.1 (2026).

Manto, Nurhayati, dkk.. *Implementasi Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah. Vol.2. No.1 (2025).

Natalia, Irene dan Khoerunnisa Kusumaningtyas. *Efektivitas dan Kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah*. Jurnal Akuntansi. Vol.17. No.2 (2022).

Pratama, Noven Surya dan Linda Santioso. *Pendapatan Asli Daerah, Transfer Fiskal dan Belanja Daerah: Apakah Berperan terhadap Kemandirian Fiskal Daerah?*. Jurnal Manajemen Mandiri Saburai. Vol.10. No.2 (2026).

Purwaningsih, Destia, dkk.. *Membedah Fondasi Hukum Pajak: Teori, Asas Pemungutan dan Kedudukannya dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pajak. Vol.6. No.1 (2026).

Putri, Widya Azura Kharisma dan Ramadhita. *Pengawasan Kepatuhan Hukum Wajib Pajak Restoran Perspektif Hukum Positif*. Journal of Islamic Business Law. Vol.8. No.3 (2024).

Rahma, Attina Aulia, dkk.. *Evaluasi Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020–2025*. Journal Social Society. Vol.6. No.2 (2026).

Rikardo, Ofis, dkk.. *Peranan Peraturan Daerah dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. Jurnal Hukum Sasana. Vol.10. No.1 (2024).

Tamyn, Linda Ignatia, dkk.. *Analisis Komparatif Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Sebelum dan Sesudah Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Badan Pendapatan Daerah Kota Manado*. Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi. Vol.3. No.2 (2025).

Karya Ilmiah

Malinda, Dea. 2018. *Kajian tentang Kedudukan, Kewenangan dan Tindakan Hukum Pemerintah*. Skripsi. Palembang: Universitas Sriwijaya.

Website

Farida, Ida. *Ribuan Reklame Ilegal di Bekasi Diduga Tak Bayar Pajak, DPRD Bereaksi Keras*. diakses dari https://www.kosadata.com/read/ribuan-reklame-ilegal-di-bekasi-diduga-tak-bayar-pajak-dprd-bereaksi-keras. diakses pada 29 Januari 2026.

Wahana News Bekasi. *Resmikan TP3PRD, Bapenda Kota Bekasi Siap Dongkrak Pajak Reklame*. diakses dari https://bekasi.wahananews.co/utama/resmikan-tp3prd-bapenda-kota-bekasi-siapdongkrak-pajak-reklame-sW27d1trBo/1#post_wahana. diakses pada 29 Januari 2026.

Sumber Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Reklame.

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 51 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Pajak Reklame.

Sumber Lain

Agustina, Pradita, dkk.. 2022. *Modul Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Wawancara dengan Solikhin. M. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi. Bekasi Januari 2026.